



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

SURAT AMAR P U T U S A N NOMOR 3-P/PM I-07/AD/II/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap	: Beni Setiawan.
Pangkat/NRP	: Peltu/21930040961271.
Jabatan	: Bati Tuud Ramil 0605-01.
Kesatuan	: Kodim 0905/BPP.
Tempat, tanggal lahir	: Sidoarjo (Jatim), 12 Desember 1971.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Telogorejo RT 30 No. 34 Kel Telagasari, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas:

Mengingat : Pasal 288 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Beni Setiawan Peltu NRP 21930040961271, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Tidak dilengkapi dengan STNK yang ditetapkan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Subsida pidana kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa : Nihil
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Hal 1 dari 2 Hal Putusan Nomor: 3-P/PM I-07/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030043370581 sebagai Hakim Tunggal dan pengucapan yang dihadiri oleh Oditur Militer Ardiman Nur, S.H. Letnan Kolonel Sus NRP 524409, Panitera Pengganti Ungsi Horas Manik, S.H., M.H. Letda Chk NRP 21010029840882 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Ungsi Horas Manik, S.H., M.H.
Letda Chk NRP 1010029840882

Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030043770581

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021, pukul 09.30 WITA, di Jl. Gunung Pasir Kota Balikpapan.

Hal 2 dari 2 Hal Putusan Nomor: 3-P/PM I-07/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)